

ABSTRAK

Dyah Ayu Megasari, 2011. SKRIPSI. Judul “ Aplikasi Manajemen Risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada BRI Kantor Cabang Kediri”

Pembimbing : Drs. Agus Sucipto, MM.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Kredit Usaha Rakyat (KUR), prinsip 5C

Manajemen Risiko sangat penting bagi lembaga keuangan yang terkait untuk mengantisipasi risiko mulai dari penyaluran kredit sampai dengan pelunasan. Sehingga apabila manajemen dilakukan dengan maksimal maka risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi dapat dihindarkan. Dalam prakteknya, BRI Kantor Cabang Kediri menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis kredit dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) risiko yang dihadapi BRI dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, 2) aplikasi manajemen risiko yang dilakukan BRI dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, 3) cara BRI menangani risiko pemberian Kredit Usaha Rakyat.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan aplikasi manajemen risiko Kredit Usaha Rakyat. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menganalisisnya dengan reduksi data, penyajian data dan pembuatan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Risiko-risiko yang dihadapi BRI Kantor Cabang Kediri berupa kecurangan nasabah, kebangkrutan nasabah yang dikarenakan oleh faktor eksternal yang disebabkan oleh karakter debitur, laju perekonomian debitur, kualitas SDM dan faktor internal yaitu kesalahan pihak bank. 2) Dalam aplikasi manajemen risiko pada BRI Kantor Cabang Kediri penyaluran terbesar adalah pada sektor perdagangan. Dalam pemetaan risiko sektor perdagangan merupakan risiko yang terjadi secara rutin karena berada pada kuadran III dengan solusi risiko ditahan. 3) penanganan BRI Kantor Cabang Kediri apabila terjadi kredit bermasalah atau debitur tidak dapat membayar kewajibannya dapat diselesaikan dengan cara restrukturisasi kredit yaitu menata ulang kredit debitur selama usaha debitur tersebut masih berjalan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga atau memperpanjang jangka waktu peminjaman. Namun masih terjadi tunggakan maka bank akan mengeluarkan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga. Apabila surat peringatan ketiga debitur tetap tidak bisa membayar kewajibannya maka bank akan melelang agunan debitur sebelum kemudian debitur *diblacklist*.

